



PUTUSAN

Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

M Pemohon, tempat/tanggal lahir Jakarta/20 Februari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Padang Panjang/12 April 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 07 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Halaman 1 dari 5, Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Februari 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 05 Desember 2008);
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Bumi Sentosa Jl. Venus 1 Blok 1 No C1, Rt. 001, Rw. 009, Desa Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah 1 (satu) orang anak yang bernama: Raysa Malik, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2010;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2017, antara mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon susah untuk dinasehati;
 - b. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik;
 - c. Bahwa Termohon kurang mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon dari hasil pekerjaan Pemohon seperti Pemohon sering meuntut nafkah lebih;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak 03 bulan Februari 2019, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Termohon tidak diketahui keberadaannya. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan badan layaknya suami dan istri;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk

Halaman 2 dari 5, Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn



mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (M. Ferdi Syafrandy Bin Ir. H. M. Aditiawarman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Dian Rizki Binti H. Masrul Malik);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah ;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon dalam identitas para pihak, bahwa Termohon bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sentosa Jl. Jupiter 1 Blok C2 No. 5, Rt. 003, Rw. 009, Desa Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sementara dalam posita poin 5 dinyatakan bahwa bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan, bahwa Termohon bertempat tinggal di kabupaten Padangpanjang Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5, Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat permohonan Pemohon dalam identitas para pihak, bahwa Termohon bertempat tinggal di Perumahan Bumi Sentosa Jl. Jupiter 1 Blok C2 No. 5, Rt. 003, Rw. 009, Desa Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sementara dalam posita poin 5 dinyatakan bahwa bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon menyatakan, bahwa Termohon bertempat tinggal di kabupaten Padangpanjang Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat tempat tinggal Termohon tidak jelas, dan antara identitas dengan posita tidak sinkron, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 Masehi bertepatan

Halaman 4 dari 5, Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H. dan Firris Barlian, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jaenudin Ramdhan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H.

Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.

Firris Barlian, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Jaenudin Ramdhan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	480.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 596.000,-

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5, Putusan Nomor 928/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)